



PUTUSAN
Nomor 102/Pid.B/2023/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Zulkarnain L. Pontoh Alias Naim;**
2. Tempat lahir : Toli-toli;
3. Umur/Tanggal lahir : 28/14 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Sidoarjo, Kec. Baolan, Kab, Toli-toli;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Zulkarnain L. Pontoh Alias Naim ditangkap pada tanggal 09 April 2023;

Terdakwa Zulkarnain L. Pontoh Alias Naim ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 102/Pid.B/2023/PN Prg tanggal 4 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2023/PN Prg tanggal 4 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZULKARNAIN L. PONTOH ALIAS NAIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan Dalam Jabatan Beberapa Perbuatan Berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sesuai Dakwaan Kesatu Primair.;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZULKARNAIN L. PONTOH ALIAS NAIM berupa pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan.;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Rangkap Surat Perjanjian Kerja Lk. ZULKARNAIN L. PONTOH Alias NAIM;
- 47 (empat puluh tujuh) Rangkap Perjanjian Kredit (PK);

Terlampir dalam Berkas Perkara;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000;- (Dua ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, berjanji tidak mengulangi perbuatannya, serta uang yang diakui Terdakwa sebagai uang yang digelapkan digunakan untuk memutar target kerja di tempat kerja Terdakwa dan juga digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

-----Bahwa ia terdakwa **ZULKARNAIN L. PONTOH ALIAS NAIM** melakukan beberapa perbuatan yang merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut pada Bulan Desember tahun 2022 sampai dengan bulan Maret 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu sejak tahun 2022 hingga tahun 2023 bertempat di Kab. Parigi Moutong atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan "penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas berawal terdakwa yang bekerja sebagai karyawan PT Bare Jaya Berdikari Unit Kasimbar sejak tanggal 22 Juli 2022 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu Nomor 175/PKWTT/PT-BJB/VII/ 2022 tanggal 22 Juli 2022 yang ditandatangani di Ampana pada tanggal 22 Juli 2022 oleh terdakwa dan Moh Irsat Kusen selaku *Koordinat* yang selanjutnya terdakwa bekerja sebagai mantri atau Petugas Dinas Lapangan dengan tugas memasarkan produk PT Bare Jaya Berdikari berupa peminjaman dana, melakukan penelitian dan keabsahan dokumen pinjaman nasabah, menganalisa kelayakan usaha nasabah serta menjadi perantara dalam menyerahkan dana pinjaman nasabah

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disetujui perusahaan, dan melakukan penagihan serta menerima uang angsuran dari para debitur yang sudah jatuh tempo.-----

- Bahwa selanjutnya terdakwa memperkenalkan diri kepada para calon nasabah sehingga seiring berjalannya waktu terdapat nasabah/debitur yang kemudian mengajukan pinjaman kepada PT Bare Jaya Berdikari melalui terdakwa sebagai PDL/Mantri yang selanjutnya permohonan pinjaman dana tersebut terdakwa bawa ke PT Bare Jaya Berdikari Unit Kasimbar dan apabila permohonan peminjaman dana tersebut disetujui Kepala Unit PT Bare Jaya Berdikari Unit Kasimbar maka dana tersebut akan terdakwa ambil dari kasir dan terdakwa antarkan kepada nasabah/debitur. Kemudian apabila telah tiba waktu jatuh tempo pembayaran angsuran maka terdakwa akan mendatangi nasabah/debitur dan melakukan penagihan pembayaran angsuran yang apabila dibayarkan maka terdakwa akan menyerahkan bukti pembayaran berupa nomor angsuran kepada nasabah dan selanjutnya menyetorkan uang angsuran tersebut pada kasir PT Bare Jaya Berdikari Unit Kasimbar.

- Bahwa selanjutnya terdakwa yang membutuhkan uang untuk biaya hidup sehari hari kemudian mengambil uang angsuran nasabah yang seharusnya terdakwa setorkan pada kasir PT Bare Jaya Berdikari Unit Kasimbar dan menggunakannya untuk kebutuhan sehari hari serta untuk menutup angsuran yang telah terdakwa gunakan sebelumnya agar tidak ketahuan oleh PT Bare Jaya Berdikari Unit Kasimbar. Bahwa selain menggunakan uang angsuran nasabah, terdakwa juga mengajukan pinjaman fiktif dengan cara menggunakan KTP nasabah yang pernah mengajukan pinjaman dana melalui terdakwa serta terdakwa juga menggunakan sebagian dana pinjaman nasabah yang mengajukan pinjaman melalui terdakwa sehingga nasabah tercatat meminjam dana lebih besar dari yang sebenarnya ia ajukan dan selain itu terdakwa juga mengambil dana pinjaman nasabah yang mengajukan pinjaman melalui terdakwa namun terdakwa mengatakan

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada nasabah bahwa permohonan peminjaman dananya tidak disetujui.-----

- Bahwa selanjutnya Saksi Bambang Lahiya Alias Bambang yang bertugas sebagai team Audit Internal PT Bare Jaya Berdikari melakukan pemeriksaan pada PT Bare Jaya Berdikari Unit Kasimbar dan menemukan adanya pinjaman nasabah yang bermasalah namun terdakwa hanya mengakui menggunakan dana angsuran nasabah dengan cara tidak menyetorkan pada PT Bare Jaya Berdikari dan saat saksi Bambang Lahiya melakukan pengecekan ulang tiba tiba terdakwa melarikan diri sehingga saksi Bambang Lahiya dan saksi Fajri Yakun melakukan pemeriksaan lapangan dan menemukan adanya nasabah/debitur yang tidak mengajukan pinjaman namun identitasnya digunakan oleh terdakwa serta nasabah lain yang telah membayarkan angsuran melalui terdakwa namun belum disetorkan pada PT Bare Jaya Berdikari dan nasabah lain yang perjanjian pinjaman dananya bermasalah dengan rincian sebagai berikut :

TABEL UANG NASABAH YANG DIGUNAKAN

| No | Nasabah | Jumlah Pinjaman | Tanggal Pencairan | Jumlah |
|--------|--------------------|-----------------|-------------------|------------|
| 1 | Asnawati | 5.000.000 | 16 Desember 2022 | 1.375.000 |
| 2 | Asriani U | 2.500.000 | 16 Desember 2022 | 1.045.000 |
| 3 | Wahyuni Utami Dape | 3.000.000 | 7 Januari 2023 | 3.550.000 |
| 4 | Paramita | 2.000.000 | 17 Januari 2023 | 805.000 |
| 5 | Hasna L | 2.000.000 | 18 Januari 2023 | 765.000 |
| 6 | Ahmad Baesuli | 1.000.000 | 9 Februari 2023 | 505.000 |
| 7 | Ahmad Hakimi | 2.000.000 | 11 Februari 2023 | 1.080.000 |
| 8 | Zubaidah | 3.000.000 | 11 Februari 2023 | 2.075.000 |
| 9 | Susfita | 2.000.000 | 9 Maret 2023 | 1.040.000 |
| 10 | Firman Abd Rasyid | 3.000.000 | 14 Desember 2023 | 3.120.000 |
| JUMLAH | | | | 15.360.000 |

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TABEL NASABAH FIKTIF

| No | Nasabah | Jumlah Pinjaman | Tanggal Pencairan | Jumlah |
|--------|-------------------|-----------------|-------------------|------------|
| 1 | Fitriani | 5.000.000 | 20 Desember 2022 | 2.375.000 |
| 2 | Rikmawati | 5.000.000 | 13 Januari 2023 | 3.065.000 |
| 3 | Ermita | 3.000.000 | 16 Januari 2023 | 3.130.000 |
| 4 | Sariya | 1.500.000 | 17 Januari 2023 | 780.000 |
| 5 | Nazman H | 1.500.000 | 18 Januari 2023 | 1.260.000 |
| 6 | Nurmin | 5.000.000 | 20 Januari 2023 | 3.465.000 |
| 7 | Haning | 1.500.000 | 2 Februari 2023 | 1.280.000 |
| 8 | Iyani | 5.000.000 | 3 Februari 2023 | 4.075.000 |
| 9 | Sajra Bina | 1.500.000 | 7 Februari 2023 | 1.115.000 |
| 10 | Hj Nur Afni | 5.000.000 | 8 Februari 2023 | 4.100.000 |
| 11 | Risnawati | 1.500.000 | 8 Februari 2023 | 1.340.000 |
| 12 | Rosmida | 2.000.000 | 11 Februari 2023 | 1.340.000 |
| 13 | Hatim | 1.000.000 | 13 Februari 2023 | 570.000 |
| 14 | Marlan | 2.000.000 | 15 Februari 2023 | 1.530.000 |
| 15 | Suparta | 3.000.000 | 16 Februari 2023 | 2.595.000 |
| 16 | Hadria | 1.500.000 | 21 Februari 2023 | 1.270.000 |
| 17 | Marlin | 2.000.000 | 21 Februari 2023 | 1.515.000 |
| 18 | Aswin | 1.000.000 | 21 Februari 2023 | 745.000 |
| 19 | Razaly Abd Razat | 7.000.000 | 4 Maret 2023 | 7.060.000 |
| 20 | Cilan | 1.000.000 | 7 Maret 2023 | 910.000 |
| 21 | Ras Indah Pertiwi | 4.000.000 | 7 Maret 2023 | 3.930.000 |
| 22 | Maslan | 1.000.000 | 10 Maret 2023 | 1.170.000 |
| 23 | Arni | 2.000.000 | 11 Maret 2023 | 2.100.000 |
| 24 | Muliani | 1.000.000 | 11 Maret 2023 | 960.000 |
| 25 | Sarnita | 3.000.000 | 11 Maret 2023 | 3.050.000 |
| 26 | Ratnawati | 2.000.000 | 18 Maret 2023 | 2.400.000 |
| JUMLAH | | | | 55.380.000 |

TABEL MINES

| No | Nasabah | Jumlah |
|----|---------|---------|
| 1 | Erniati | 700.000 |

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--------|--------------------|------------|
| 2 | Erwin Lahamu | 490.000 |
| 3 | Kira'tul Mariyah | 2.550.000 |
| 4 | Daprin Asran | 700.000 |
| 5 | Ruslan | 1.210.000 |
| 6 | Irnawati | 700.000 |
| 7 | Masna Ismail | 600.000 |
| 8 | Masriana | 800.000 |
| 9 | Fauzi Badjeri | 1.900.000 |
| 10 | Samna | 700.000 |
| 11 | Abd Rahman | 600.000 |
| 12 | Nisma | 800.000 |
| 13 | Ismail | 1.200.000 |
| 14 | Kasmiatun | 700.000 |
| 15 | Yuliaty | 1.385.000 |
| 16 | Rumiwati | 500.000 |
| 17 | Mudran | 800.000 |
| 18 | Moh Sadik Abd Gani | 1.590.000 |
| 19 | Sumarni | 700.000 |
| 20 | Ishak | 600.000 |
| 21 | Irawati | 900.000 |
| 22 | Salmah D.K | 700.000 |
| 23 | Ratnawati | 1.000.000 |
| 24 | Yuliyati | 585.000 |
| 25 | Warda | 1.500.000 |
| 26 | Nisfa | 1.325.000 |
| 27 | Nurjaya | 1.985.000 |
| 28 | Ismail Mursalim | 1.025.000 |
| 29 | Ansar | 700.000 |
| 30 | Ratna | 725.000 |
| 31 | Nur Hasanah | 1.260.000 |
| 32 | Aniatin | 530.000 |
| JUMLAH | | 31.460.000 |

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT Bare Jaya Berdikari Unit Kasimbar mengalami kerugian total sejumlah Rp 102.200.000,- (seratus Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal **374 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP**-----

SUBSIDAIR

-----Bahwa ia terdakwa **ZULKARNAIN L. PONTOK ALIAS NAIM** melakukan beberapa perbuatan yang merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut pada Bulan Desember tahun 2022 sampai dengan

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Maret 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu sejak tahun 2022 hingga tahun 2023 bertempat di Kab. Parigi Moutong atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan *"Dengan Sengaja dan Melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas berawal terdakwa yang bekerja sebagai karyawan PT Bare Jaya Berdikari Unit Kasimbar sejak tanggal 22 Juli 2022 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu Nomor 175/PKWTT/PT-BJB/VII/ 2022 tanggal 22 Juli 2022 yang ditandatangani di Ampapa pada tanggal 22 Juli 2022 oleh terdakwa dan Moh Irsat Kusen selaku *Koordinat* yang selanjutnya terdakwa bekerja sebagai mantri atau Petugas Dinas Lapangan dengan tugas memasarkan produk PT Bare Jaya Berdikari berupa peminjaman dana, melakukan penelitian dan keabsahan dokumen pinjaman nasabah, menganalisa kelayakan usaha nasabah serta menjadi perantara dalam menyerahkan dana pinjaman nasabah yang disetujui perusahaan, dan melakukan penagihan serta menerima uang angsuran dari para debitur yang sudah jatuh tempo.-----

- Bahwa selanjutnya terdakwa memperkenalkan diri kepada para calon nasabah sehingga seiring berjalannya waktu terdapat nasabah/debitur yang kemudian mengajukan pinjaman kepada PT Bare Jaya Berdikari melalui terdakwa sebagai PDL/Mantri yang selanjutnya permohonan pinjaman dana tersebut terdakwa bawa ke PT Bare Jaya Berdikari Unit Kasimbar dan apabila permohonan peminjaman dana tersebut disetujui Kepala Unit PT Bare Jaya Berdikari Unit Kasimbar maka dana tersebut akan terdakwa ambil dari kasir dan terdakwa antarkan kepada nasabah/debitur. Kemudian apabila telah tiba waktu jatuh tempo pembayaran angsuran maka

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa akan mendatangi nasabah/debitur dan melakukan penagihan pembayaran angsuran yang apabila dibayarkan maka terdakwa akan menyerahkan bukti pembayaran berupa nomor angsuran kepada nasabah dan selanjutnya menyetorkan uang angsuran tersebut pada kasir PT Bare Jaya Berdikari Unit Kasimbar.

- Bahwa selanjutnya terdakwa yang membutuhkan uang untuk biaya hidup sehari-hari kemudian mengambil uang angsuran nasabah yang seharusnya terdakwa setorkan pada kasir PT Bare Jaya Berdikari Unit Kasimbar dan menggunakannya untuk kebutuhan sehari-hari serta untuk menutup angsuran yang telah terdakwa gunakan sebelumnya agar tidak diketahui oleh PT Bare Jaya Berdikari Unit Kasimbar. Bahwa selain menggunakan uang angsuran nasabah, terdakwa juga mengajukan pinjaman fiktif dengan cara menggunakan KTP nasabah yang pernah mengajukan pinjaman dana melalui terdakwa serta terdakwa juga menggunakan sebagian dana pinjaman nasabah yang mengajukan pinjaman melalui terdakwa sehingga nasabah tercatat meminjam dana lebih besar dari yang sebenarnya ia ajukan dan selain itu terdakwa juga mengambil dana pinjaman nasabah yang mengajukan pinjaman melalui terdakwa namun terdakwa mengatakan kepada nasabah bahwa permohonan peminjaman dananya tidak disetujui.-----

- Bahwa selanjutnya Saksi Bambang Lahiya Alias Bambang yang bertugas sebagai team Audit Internal PT Bare Jaya Berdikari melakukan pemeriksaan pada PT Bare Jaya Berdikari Unit Kasimbar dan menemukan adanya pinjaman nasabah yang bermasalah namun terdakwa hanya mengakui menggunakan dana angsuran nasabah dengan cara tidak menyetorkan pada PT Bare Jaya Berdikari dan saat saksi Bambang Lahiya melakukan pengecekan ulang tiba-tiba terdakwa melarikan diri sehingga saksi Bambang Lahiya dan saksi Fajri Yakun melakukan pemeriksaan lapangan dan menemukan adanya nasabah/debitur yang tidak mengajukan pinjaman namun

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya digunakan oleh terdakwa serta nasabah lain yang telah membayarkan angsuran melalui terdakwa namun belum disetorkan pada PT Bare Jaya Berdikari dan nasabah lain yang perjanjian pinjaman dananya bermasalah dengan rincian sebagai berikut :

TABEL UANG NASABAH YANG DIGUNAKAN

| No | Nasabah | Jumlah Pinjaman | Tanggal Pencairan | Jumlah |
|--------|--------------------|-----------------|-------------------|------------|
| 1 | Asnawati | 5.000.000 | 16 Desember 2022 | 1.375.000 |
| 2 | Asriani U | 2.500.000 | 16 Desember 2022 | 1.045.000 |
| 3 | Wahyuni Utami Dape | 3.000.000 | 7 Januari 2023 | 3.550.000 |
| 4 | Paramita | 2.000.000 | 17 Januari 2023 | 805.000 |
| 5 | Hasna L | 2.000.000 | 18 Januari 2023 | 765.000 |
| 6 | Ahmad Baesuli | 1.000.000 | 9 Februari 2023 | 505.000 |
| 7 | Ahmad Hakimi | 2.000.000 | 11 Februari 2023 | 1.080.000 |
| 8 | Zubaidah | 3.000.000 | 11 Februari 2023 | 2.075.000 |
| 9 | Susfita | 2.000.000 | 9 Maret 2023 | 1.040.000 |
| 10 | Firman Abd Rasyid | 3.000.000 | 14 Desember 2023 | 3.120.000 |
| JUMLAH | | | | 15.360.000 |

TABEL NASABAH FIKTIF

| No | Nasabah | Jumlah Pinjaman | Tanggal Pencairan | Jumlah |
|----|-------------|-----------------|-------------------|-----------|
| 1 | Fitriani | 5.000.000 | 20 Desember 2022 | 2.375.000 |
| 2 | Rikmawati | 5.000.000 | 13 Januari 2023 | 3.065.000 |
| 3 | Ermita | 3.000.000 | 16 Januari 2023 | 3.130.000 |
| 4 | Sariya | 1.500.000 | 17 Januari 2023 | 780.000 |
| 5 | Nazman H | 1.500.000 | 18 Januari 2023 | 1.260.000 |
| 6 | Nurmin | 5.000.000 | 20 Januari 2023 | 3.465.000 |
| 7 | Haning | 1.500.000 | 2 Februari 2023 | 1.280.000 |
| 8 | Iyani | 5.000.000 | 3 Februari 2023 | 4.075.000 |
| 9 | Sajra Bina | 1.500.000 | 7 Februari 2023 | 1.115.000 |
| 10 | Hj Nur Afni | 5.000.000 | 8 Februari 2023 | 4.100.000 |
| 11 | Risnawati | 1.500.000 | 8 Februari 2023 | 1.340.000 |
| 12 | Rosmida | 2.000.000 | 11 Februari | 1.340.000 |

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|--------|-------------------|-----------|------------------|------------|
| | | | 2023 | |
| 13 | Hatim | 1.000.000 | 13 Februari 2023 | 570.000 |
| 14 | Marlan | 2.000.000 | 15 Februari 2023 | 1.530.000 |
| 15 | Suparta | 3.000.000 | 16 Februari 2023 | 2.595.000 |
| 16 | Hadria | 1.500.000 | 21 Februari 2023 | 1.270.000 |
| 17 | Marlin | 2.000.000 | 21 Februari 2023 | 1.515.000 |
| 18 | Aswin | 1.000.000 | 21 Februari 2023 | 745.000 |
| 19 | Razaly Abd Razat | 7.000.000 | 4 Maret 2023 | 7.060.000 |
| 20 | Cilan | 1.000.000 | 7 Maret 2023 | 910.000 |
| 21 | Ras Indah Pertiwi | 4.000.000 | 7 Maret 2023 | 3.930.000 |
| 22 | Maslan | 1.000.000 | 10 Maret 2023 | 1.170.000 |
| 23 | Arni | 2.000.000 | 11 Maret 2023 | 2.100.000 |
| 24 | Muliani | 1.000.000 | 11 Maret 2023 | 960.000 |
| 25 | Sarnita | 3.000.000 | 11 Maret 2023 | 3.050.000 |
| 26 | Ratnawati | 2.000.000 | 18 Maret 2023 | 2.400.000 |
| JUMLAH | | | | 55.380.000 |

TABEL MINES

| No | Nasabah | Jumlah |
|----|--------------------|-----------|
| 1 | Erniati | 700.000 |
| 2 | Erwin Lahamu | 490.000 |
| 3 | Kira'tul Mariyah | 2.550.000 |
| 4 | Daprin Asran | 700.000 |
| 5 | Ruslan | 1.210.000 |
| 6 | Irnawati | 700.000 |
| 7 | Masna Ismail | 600.000 |
| 8 | Masriana | 800.000 |
| 9 | Fauzi Badjeri | 1.900.000 |
| 10 | Samna | 700.000 |
| 11 | Abd Rahman | 600.000 |
| 12 | Nisma | 800.000 |
| 13 | Ismail | 1.200.000 |
| 14 | Kasmiatun | 700.000 |
| 15 | Yuliati | 1.385.000 |
| 16 | Rumiwati | 500.000 |
| 17 | Mudran | 800.000 |
| 18 | Moh Sadik Abd Gani | 1.590.000 |
| 19 | Sumarni | 700.000 |

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Prg



| | | |
|--------|-----------------|------------|
| 20 | Ishak | 600.000 |
| 21 | Irawati | 900.000 |
| 22 | Salmah D.K | 700.000 |
| 23 | Ratnawati | 1.000.000 |
| 24 | Yuliyati | 585.000 |
| 25 | Warda | 1.500.000 |
| 26 | Nisfa | 1.325.000 |
| 27 | Nurjaya | 1.985.000 |
| 28 | Ismail Mursalim | 1.025.000 |
| 29 | Ansar | 700.000 |
| 30 | Ratna | 725.000 |
| 31 | Nur Hasanah | 1.260.000 |
| 32 | Aniatin | 530.000 |
| JUMLAH | | 31.460.000 |

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT Bare Jaya Berdikari Unit Kasimbar mengalami kerugian total sejumlah Rp 102.200.000,- (seratus Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 372 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP**-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa **ZULKARNAIN L. PONTOK ALIAS NAIM** melakukan beberapa perbuatan yang merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut pada Bulan Desember tahun 2022 sampai dengan bulan Maret 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu sejak tahun 2022 hingga tahun 2023 bertempat di Kab. Parigi Moutong atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Prg



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas berawal terdakwa yang mengaku sebagai karyawan PT Bare Jaya Berdikari Unit Kasimbar memperkenalkan diri kepada para calon nasabah sehingga seiring berjalannya waktu terdapat nasabah/debitur yang kemudian mengajukan pinjaman kepada PT Bare Jaya Berdikari melalui terdakwa sebagai PDL/Mantri yang selanjutnya permohonan pinjaman dana tersebut terdakwa bawa ke PT Bare Jaya Berdikari Unit Kasimbar dan apabila permohonan peminjaman dana tersebut disetujui Kepala Unit PT Bare Jaya Berdikari Unit Kasimbar maka dana tersebut akan terdakwa ambil dari kasir dan terdakwa antarkan kepada nasabah/debitur. Kemudian apabila telah tiba waktu jatuh tempo pembayaran angsuran maka terdakwa akan mendatangi nasabah/debitur dan melakukan penagihan pembayaran angsuran yang apabila dibayarkan maka terdakwa akan menyerahkan bukti pembayaran berupa nomor angsuran kepada nasabah dan selanjutnya menyetorkan uang angsuran tersebut pada kasir PT Bare Jaya Berdikari Unit Kasimbar. -----

- Bahwa selanjutnya terdakwa yang membutuhkan uang untuk biaya hidup sehari hari kemudian mengambil uang angsuran nasabah yang seharusnya terdakwa setorkan pada kasir PT Bare Jaya Berdikari Unit Kasimbar dan menggunakannya untuk kebutuhan sehari hari serta untuk menutup angsuran yang telah terdakwa gunakan sebelumnya agar tidak ketahuan oleh PT Bare Jaya Berdikari Unit Kasimbar. Bahwa selain menggunakan uang angsuran nasabah, terdakwa juga mengajukan pinjaman fiktif dengan cara menggunakan KTP nasabah yang pernah mengajukan pinjaman dana melalui terdakwa serta terdakwa juga menggunakan sebagian dana pinjaman nasabah yang mengajukan pinjaman melalui terdakwa sehingga nasabah tercatat meminjam dana lebih besar dari yang sebenarnya ia ajukan dan selain itu terdakwa juga mengambil dana pinjaman nasabah yang mengajukan pinjaman melalui terdakwa namun terdakwa mengatakan

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada nasabah bahwa permohonan peminjaman dananya tidak disetujui.-----

- Bahwa selanjutnya Saksi Bambang Lahiya Alias Bambang yang bertugas sebagai team Audit Internal PT Bare Jaya Berdikari melakukan pemeriksaan pada PT Bare Jaya Berdikari Unit Kasimbar dan menemukan adanya pinjaman nasabah yang bermasalah namun terdakwa hanya mengakui menggunakan dana angsuran nasabah dengan cara tidak menyetorkan pada PT Bare Jaya Berdikari dan saat saksi Bambang Lahiya melakukan pengecekan ulang tiba tiba terdakwa melarikan diri sehingga saksi Bambang Lahiya dan saksi Fajri Yakun melakukan pemeriksaan lapangan dan menemukan adanya nasabah/debitur yang tidak mengajukan pinjaman namun identitasnya digunakan oleh terdakwa serta nasabah lain yang telah membayarkan angsuran melalui terdakwa namun belum disetorkan pada PT Bare Jaya Berdikari dan nasabah lain yang perjanjian pinjaman dananya bermasalah dengan rincian sebagai berikut :

TABEL UANG NASABAH YANG DIGUNAKAN

| No | Nasabah | Jumlah Pinjaman | Tanggal Pencairan | Jumlah |
|--------|--------------------|-----------------|-------------------|------------|
| 1 | Asnawati | 5.000.000 | 16 Desember 2022 | 1.375.000 |
| 2 | Asriani U | 2.500.000 | 16 Desember 2022 | 1.045.000 |
| 3 | Wahyuni Utami Dape | 3.000.000 | 7 Januari 2023 | 3.550.000 |
| 4 | Paramita | 2.000.000 | 17 Januari 2023 | 805.000 |
| 5 | Hasna L | 2.000.000 | 18 Januari 2023 | 765.000 |
| 6 | Ahmad Baesuli | 1.000.000 | 9 Februari 2023 | 505.000 |
| 7 | Ahmad Hakimi | 2.000.000 | 11 Februari 2023 | 1.080.000 |
| 8 | Zubaidah | 3.000.000 | 11 Februari 2023 | 2.075.000 |
| 9 | Susfita | 2.000.000 | 9 Maret 2023 | 1.040.000 |
| 10 | Firman Abd Rasyid | 3.000.000 | 14 Desember 2023 | 3.120.000 |
| JUMLAH | | | | 15.360.000 |

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Prg



TABEL NASABAH FIKTIF

| No | Nasabah | Jumlah Pinjaman | Tanggal Pencairan | Jumlah |
|--------|-------------------|-----------------|-------------------|------------|
| 1 | Fitriani | 5.000.000 | 20 Desember 2022 | 2.375.000 |
| 2 | Rikmawati | 5.000.000 | 13 Januari 2023 | 3.065.000 |
| 3 | Ermita | 3.000.000 | 16 Januari 2023 | 3.130.000 |
| 4 | Sariya | 1.500.000 | 17 Januari 2023 | 780.000 |
| 5 | Nazman H | 1.500.000 | 18 Januari 2023 | 1.260.000 |
| 6 | Nurmin | 5.000.000 | 20 Januari 2023 | 3.465.000 |
| 7 | Haning | 1.500.000 | 2 Februari 2023 | 1.280.000 |
| 8 | Iyani | 5.000.000 | 3 Februari 2023 | 4.075.000 |
| 9 | Sajra Bina | 1.500.000 | 7 Februari 2023 | 1.115.000 |
| 10 | Hj Nur Afni | 5.000.000 | 8 Februari 2023 | 4.100.000 |
| 11 | Risnawati | 1.500.000 | 8 Februari 2023 | 1.340.000 |
| 12 | Rosmida | 2.000.000 | 11 Februari 2023 | 1.340.000 |
| 13 | Hatim | 1.000.000 | 13 Februari 2023 | 570.000 |
| 14 | Marlan | 2.000.000 | 15 Februari 2023 | 1.530.000 |
| 15 | Suparta | 3.000.000 | 16 Februari 2023 | 2.595.000 |
| 16 | Hadria | 1.500.000 | 21 Februari 2023 | 1.270.000 |
| 17 | Marlin | 2.000.000 | 21 Februari 2023 | 1.515.000 |
| 18 | Aswin | 1.000.000 | 21 Februari 2023 | 745.000 |
| 19 | Razaly Abd Razat | 7.000.000 | 4 Maret 2023 | 7.060.000 |
| 20 | Cilan | 1.000.000 | 7 Maret 2023 | 910.000 |
| 21 | Ras Indah Pertiwi | 4.000.000 | 7 Maret 2023 | 3.930.000 |
| 22 | Maslan | 1.000.000 | 10 Maret 2023 | 1.170.000 |
| 23 | Arni | 2.000.000 | 11 Maret 2023 | 2.100.000 |
| 24 | Muliani | 1.000.000 | 11 Maret 2023 | 960.000 |
| 25 | Sarnita | 3.000.000 | 11 Maret 2023 | 3.050.000 |
| 26 | Ratnawati | 2.000.000 | 18 Maret 2023 | 2.400.000 |
| JUMLAH | | | | 55.380.000 |

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Prg



TABEL MINES

| No | Nasabah | Jumlah |
|--------|--------------------|------------|
| 1 | Erniati | 700.000 |
| 2 | Erwin Lahamu | 490.000 |
| 3 | Kira'tul Mariyah | 2.550.000 |
| 4 | Daprin Asran | 700.000 |
| 5 | Ruslan | 1.210.000 |
| 6 | Irnawati | 700.000 |
| 7 | Masna Ismail | 600.000 |
| 8 | Masriana | 800.000 |
| 9 | Fauzi Badjeri | 1.900.000 |
| 10 | Samna | 700.000 |
| 11 | Abd Rahman | 600.000 |
| 12 | Nisma | 800.000 |
| 13 | Ismail | 1.200.000 |
| 14 | Kasmiatun | 700.000 |
| 15 | Yuliati | 1.385.000 |
| 16 | Rumiwati | 500.000 |
| 17 | Mudran | 800.000 |
| 18 | Moh Sadik Abd Gani | 1.590.000 |
| 19 | Sumarni | 700.000 |
| 20 | Ishak | 600.000 |
| 21 | Irawati | 900.000 |
| 22 | Salmah D.K | 700.000 |
| 23 | Ratnawati | 1.000.000 |
| 24 | Yuliyati | 585.000 |
| 25 | Warda | 1.500.000 |
| 26 | Nisfa | 1.325.000 |
| 27 | Nurjaya | 1.985.000 |
| 28 | Ismail Mursalim | 1.025.000 |
| 29 | Ansar | 700.000 |
| 30 | Ratna | 725.000 |
| 31 | Nur Hasanah | 1.260.000 |
| 32 | Aniatin | 530.000 |
| JUMLAH | | 31.460.000 |

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT Bare Jaya Berdikari Unit Kasimbar mengalami kerugian total sejumlah Rp 102.200.000,- (seratus Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal **378 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas Surat Dakwaan;

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Prg



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fajri Yakun Alias Aji di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena perkara penggelapan;
- Bahwa kejadiannya pada bulan Desember Tahun 2022 hingga Tahun 2023 bertempat di Parigi Moutong;
- Bahwa untuk mengajukan pinjam pakai dengan cara KTP, form pengajuan;
- Bahwa jika sudah memenuhi aturan SOP, keesokan harinya langsung cair;
- Bahwa kasir akan menyeter uang secara cash ke terdakwa;
- Bahwa Saksi ditunjukkan tabel-tabel dan Saksi membenarkannya;
- Bahwa Saksi pernah menerima laporan bahwa ada nasabah yang tidak mengangkat telepon;
- Bahwa selama ini nasabah selalu bisa dihubungkan;
- Bahwa terdakwa setelah kejadian sempat kabur;
- Bahwa tupoksi terdakwa adalah menagih uang nasabah, mencari nasabah;
- Bahwa pembayaran gaji terdakwa dilakukan oleh kantor PT Bare Jaya Berdikari;
- Bahwa terdakwa belum di PHK;
- Bahwa terdakwa ditarget mencari pinjaman Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dalam sehari;
- Bahwa terdakwa bekerja selama 6 (enam) hari dalam seminggu;
- Bahwa gaji terdakwa sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan insentif jika mencapai target;
- Bahwa insentif tersebut didapatkan oleh terdakwa jika mencapai target, jika target sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka akan mendapat 2% insentif;

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya;

2. Saksi Kurnia Ibrahim di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena perkara penggelapan;
- Bahwa kejadiannya pada bulan Desember Tahun 2022 hingga Tahun 2023 bertempat di Parigi Moutong;
- Bahwa Saksi sebagai kasir di PT Bare Berdikari;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pakai uang kantor dari pimpinan yaitu Fajri;
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa pertama kali pakai uang sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi yang mencairkan uang kepada terdakwa;
- Bahwa atas dasar pengajuan, kemudian di tanda tangan oleh pimpinan;
- Bahwa pencairan itu pakai uang cash;
- Bahwa tabel yang pertama adalah pengajuan fiktif;
- Bahwa setiap bulan pencairan, Saksi akan menelpon nasabah;
- Bahwa Saksi menelpon menanyakan apakah sudah masuk pencairan berapa, kapan pengiriman;
- Bahwa seluruh nasabah sudah Saksi hubungi;
- Bahwa jika ada nasabah tidak bisa ditelepon, Saksi akan menghubungi kembali dan bertanya dengan terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya;

3. Saksi NURUL RAHMA Alias MIA, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena perkara penggelapan;

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadiannya pada bulan Desember Tahun 2022 hingga Tahun 2023 bertempat di Parigi Moutong;
- Bahwa Saksi sebagai rekap pinjam pakai;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan uang dari kasir, kemudian terdakwa membawa berkas KTP dan KK;
- Bahwa setelah itu Saksi membuat surat perjanjian kemudian di berikan kepada terdakwa;
- Bahwa surat perjanjian tersebut ditandatangani oleh nasabah;
- Bahwa Saksi merekap tersebut menggunakan excel di laptop;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya;

4. Saksi Bambang Lahiya, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena perkara penggelapan;
- Bahwa kejadiannya pada bulan Desember Tahun 2022 hingga Tahun 2023 bertempat di Parigi Moutong;
- Bahwa Saksi yang mengetahui ada terjadi tindak pidana pada 21 Maret 2023;
- Bahwa Saksi sebagai auditor Internal;
- Bahwa PT Bare Jaya Berdirikari adalah perusahaan simpan pinjam;
- Bahwa tanggal 20 Maret 2023 Fajri menelpon Saksi dan bilang kalau ada permasalahan sedikit di Kasimbar;
- Bahwa Saksi langsung pergi ke Unit Kasimbar;
- Bahwa Saksi mengikuti dan mengecek wilayah penagihan oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi mengaudit penagihan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi mengikuti secara langsung dengan cara bertanya-tanya ke nasabah;
- Bahwa total kerugian yang digelapkan oleh terdakwa sekitar Rp102.000.000,00 (seratus dua juta) rupiah;

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Prg



- Bahwa Saksi ditunjukkan tabel nasabah fiktif yang artinya nasabah yang seolah olah meminjam padahal tidak ada;
- Bahwa Tabel uang Nasabah yang digunakan, artinya nasabah yang mengajukan pencairan namun sebagian uang nasabah digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa Tabel mines, artinya angsuran nasabah yang tidak disalurkan kepada PT Bare Jaya Berdikari;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT Bare Jaya Berdikari sudah selama 1 tahun;
- Bahwa kerugian yang timbul akibat perbuatan terdakwa, akan ditanggung oleh PT sendiri;
- Bahwa setiap sehari setelah pencairan, kasir akan menelepon nasabah;
- Bahwa terdakwa selalu bilang ke kasir kalau sudah cair;
- Bahwa Saksi menemui semua nasabah yang ada ditabel, dan Saksi melakukan audit sendiri;
- Bahwa Saksi menemui semua nasabah satu hari setelah kejadian dari tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan 25 Maret 2023;
- Bahwa Saksi sudah mencocokkan hasil audit dengan rekapan yang dilakukan oleh Saksi Nurul;
- Bahwa untuk nasabah fiktif, modusnya nasabah mengajukan pinjaman sama terdakwa, kemudian diajukan ke kantor, lalu diserahkan berkas ke pimpinan berupa KTP, KK dan pengajuan;
- Bahwa ada foto usaha nasabah kemudian diperlihatkan ke pimpinan;
- Bahwa pimpinan akan melihat apakah nasabah pantas mendapatkan pinjaman atau tidak;
- Bahwa system pencarian nasabah yaitu dengan sangat simple jika ada pengajuan, besoknya akan langsung ada pencairan;
- Bahwa uang pencairan tersebut diambil oleh terdakwa;
- Bahwa uang pencairan tersebut di diberikan oleh terdakwa;
- Bahwa nasabah mengajukan pinjaman, namun tidak diberikan oleh terdakwa;

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bisa dilihat apakah nasabah tersebut baru atau lama , dari catatan pinjaman yang dilakukan nasabah;
- Bahwa tabel nasabah yang digunakan artinya diambil sebagian oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi dipertunjukan perjanjian kerja dan Saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya;

5. Saksi Asriani U Alias Mama Galang, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah mengajukan pinjaman di PT. Bare Jaya Berdikari Unit Kasimbar;
- Bahwa pada saat itu Saksi mengajukan pinjaman sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi meminjam dana di PT. Bare Jaya Berdikari Unit Kasimbar pada tahun 2022 namun bulan dan tanggalnya Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 202 Saksi mengajukan permohonan pinjaman pada PT. Bare Jaya Berdikari sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui Sdra. Zulkarnain L Pontoh Alias Naim;
- Bahwa pada saat itu Sdra. Zulkarnain L Pontoh Alias Naim menyerahkan uang tunai sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu Sdra. Zulkarnain L Pontoh Alias Naim mengatakan sisanya akan diberikan melalui transfer namun sampai Saksi melunasi pinjaman tersebut Sdra. Zulkarnain L Pontoh Alias Naim tidak memberikan sisa uang tersebut;
- Bahwa Saksi membayar angsuran sebesar Rp 75.000,- /hari, pembayaran tersebut selama 40 hari, sementara pada saat itu Saksi hanya menerima uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat itu Sdra. Zulkarnain L Pontoh Alias Naim tidak pernah memberikan bukti pembayaran kepada Saksi setiap kali Saksi membayar angsuran pinjaman Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya;

6. Saksi Ratnawati Alias Ece, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah mengajukan pinjaman di PT. Bare Jaya Berdikari Unit Kasimbar;
- Bahwa pada saat itu Saksi mengajukan pinjaman sebesar Rp Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 15 maret 2023 Saksi pengajuan pinjaman dana sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang Saksi ajukan PT. Bare Jaya Berdikari Unit Kasimbar yang mana pad saat itu pegawai lapangannya adalah Sdra. Zulkarnain L Pontoh Alias Naim namun uang tersebut tidak cair;
- Bahwa Saksi mengetahuinya pada tanggal 25 bulan Maret 2023 Saksi ditagih oleh Sdra. Bambang dan Pak Fajrin untuk membayar angsuran pinjaman sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun Saksi tidak membayarnya dikarenakan Saksi tidak menerima uang yang dari Sdra. Zulkarnain L Pontoh Alias Naim;
- Bahwa sebelumnya Sdra. Zulkarnain L Pontoh Alias Naim tidak mengkonfirmasi pada Saksi bahwa uangnya sudah cair sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun digunakan oleh Sdra. Zulkarnain L Pontoh Alias Naim;
- Bahwa sebenarnya Saksi keberatan atas perbuatan yang dilakukan oleh Sdra. Zulkarnain L Pontoh Alias Naim tetapi asalkan bukan Saksi yang melakukan pembayaran angsuran atas pinjaman tersebut Saksi tidak mempermasalahkannya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya;

7. Saksi Nurjaya Alias Ma Ika, dibacakan pada pokoknya menerangkan

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah mengajukan pinjaman di PT. Bare Jaya Berdikari Unit Kasimbar yang mana pada tanggal 19 bulan Februari 2023;
- Bahwa pada saat itu Saksi melakukan pinjaman sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu petugas lapangannya adalah Sdra. Zulkarnain L Pontoh Alias Naim;
- Bahwa selama melakukan pemabayaran Saksi menitipkan uang Saksi kepada Sdra. Zulkarnain L Pontoh Alias Naim;
- Bahwa pada saat itu Sdra. Zulkarnain L Pontoh Alias Naim mengatakan kepada Saksi "sudah di catat di handphone jadi sama saja" setelah itu Saksi hanya diam saja karena Saksi percaya dengan Sdra. Zulkarnain L Pontoh Alias Naim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Sdra. Zulkarnain L Pontoh Alias Naim telah menggunakan angsuran Saksi yang jelas Saksi selalu memberikan uang angsuran Saksi kepada Sdra. Zulkarnain L Pontoh Alias Naim;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan karena perkara penggelapan;
- Bahwa terjadinya pada bulan Desember tahun 2022 sampai dengan bulan Maret 2023 bertempat di Kabupaten Parigi Moutong;;
- Bahwa Terdakwa sebagai mantri PT Bare Jaya Berdikari Unit Kasimbar sebagai mantri;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada PT Bare Jaya Berdikari Unit Kasimbar sejak 22 Juli 2022 berdasarkan PK Nomor 175/PKWTT/PT-BJB/VII/2022

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai mantri yaitu sebagai penagih di lapangan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan nama nasabah, menggunakan angsuran nasabah yang harusnya disetor dan tidak menyerahkan uang pinjaman yang disetujui kemudian uangnya diputar untuk mencapai target dan digunakan sehari hari;
- Bahwa ada nasabah yang benar mengajukan pinjaman;
- Bahwa ada nasabah yang tidak mengajukan pinjaman;
- Bahwa jika ada nasabah menyetor uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) disetor ke kantor dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lagi Terdakwa pakai;
- Bahwa cara mengajukan pinjaman yaitu harus melampirkan berkas, ktp dan kartu keluarga kemudian diajukan kepada pimpinan lalu pimpinan yang acc pinjaman tersebut, lalu besoknya uang bisa cair;
- Bahwa ada nasabah lama yang pernah melakukan pinjaman, kemudian nasabah lama tersebut Terdakwa gunakan lagi berkasnya untuk melakukan pinjaman yang baru;
- Bahwa pinjaman tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari nasabah;
- Bahwa ada pinjaman yang sepengetahuan dan izin dari nasabah, namun dari pihak Perusahaan tidak mengetahui;
- Bahwa Terdakwa ditunjukan hasil audit dan Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa prosedur menyetorkan angsuran yaitu memberikan uang ke kasir, kemudian mengisi di aplikasi;
- Bahwa kemudian diberikan kertas promis sebagai bentuk bukti bayar nasabah;
- Bahwa total penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Rp102.200.000,00 (seratus dua juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil audit Tim Audit PT. Bare Jaya Berdikari Unit Kasimbar tanggal 7 April 2023 perbuatan tersebut dilakukan beberapa kali selama bulan Desember tahun 2022 sampai dengan bulan Maret tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- TABEL UANG NASABAH YANG DIGUNAKAN

| No | Nasabah | Jumlah Pinjaman | Tanggal Pencairan | Jumlah |
|--------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1 | Asnawati | 5.000.000 | 16 Desember 2022 | 1.375.000 |
| 2 | Asriani U | 2.500.000 | 16 Desember 2022 | 1.045.000 |
| 3 | Wahyuni Utami Dape | 3.000.000 | 7 Januari 2023 | 3.550.000 |
| 4 | Paramita | 2.000.000 | 17 Januari 2023 | 805.000 |
| 5 | Hasna L | 2.000.000 | 18 Januari 2023 | 765.000 |
| 6 | Ahmad Baesuli | 1.000.000 | 9 Februari 2023 | 505.000 |
| 7 | Ahmad Hakimi | 2.000.000 | 11 Februari 2023 | 1.080.000 |
| 8 | Zubaidah | 3.000.000 | 11 Februari 2023 | 2.075.000 |
| 9 | Susfita | 2.000.000 | 9 Maret 2023 | 1.040.000 |
| 10 | Firman Abd Rasyid | 3.000.000 | 14 Desember 2023 | 3.120.000 |
| JUMLAH | | | | Rp15.360.000,00 |

- TABEL NASABAH FIKTIF

| N o | Nasabah | Jumlah Pinjaman | Tanggal Pencairan | Jumlah |
|-----|---------|-----------------|-------------------|--------|
|-----|---------|-----------------|-------------------|--------|

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|-------------------|-----------|------------------|-----------|
| 1 | Fitriani | 5.000.000 | 20 Desember 2022 | 2.375.000 |
| 2 | Rikmawati | 5.000.000 | 13 Januari 2023 | 3.065.000 |
| 3 | Ermita | 3.000.000 | 16 Januari 2023 | 3.130.000 |
| 4 | Sariya | 1.500.000 | 17 Januari 2023 | 780.000 |
| 5 | Nazman H | 1.500.000 | 18 Januari 2023 | 1.260.000 |
| 6 | Nurmin | 5.000.000 | 20 Januari 2023 | 3.465.000 |
| 7 | Haning | 1.500.000 | 2 Februari 2023 | 1.280.000 |
| 8 | Iyani | 5.000.000 | 3 Februari 2023 | 4.075.000 |
| 9 | Sajra Bina | 1.500.000 | 7 Februari 2023 | 1.115.000 |
| 10 | Hj Nur Afni | 5.000.000 | 8 Februari 2023 | 4.100.000 |
| 11 | Risnawati | 1.500.000 | 8 Februari 2023 | 1.340.000 |
| 12 | Rosmida | 2.000.000 | 11 Februari 2023 | 1.340.000 |
| 13 | Hatim | 1.000.000 | 13 Februari 2023 | 570.000 |
| 14 | Marlan | 2.000.000 | 15 Februari 2023 | 1.530.000 |
| 15 | Suparta | 3.000.000 | 16 Februari 2023 | 2.595.000 |
| 16 | Hadria | 1.500.000 | 21 Februari 2023 | 1.270.000 |
| 17 | Marlin | 2.000.000 | 21 Februari 2023 | 1.515.000 |
| 18 | Aswin | 1.000.000 | 21 Februari 2023 | 745.000 |
| 19 | Razaly Abd Razat | 7.000.000 | 4 Maret 2023 | 7.060.000 |
| 20 | Cilan | 1.000.000 | 7 Maret 2023 | 910.000 |
| 21 | Ras Indah Pertiwi | 4.000.000 | 7 Maret 2023 | 3.930.000 |
| 22 | Maslan | 1.000.000 | 10 Maret 2023 | 1.170.000 |
| 23 | Arni | 2.000.000 | 11 Maret 2023 | 2.100.000 |
| 24 | Muliani | 1.000.000 | 11 Maret 2023 | 960.000 |
| 25 | Sarnita | 3.000.000 | 11 Maret 2023 | 3.050.000 |

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|--------|-----------|-----------|---------------|-----------------|
| 26 | Ratnawati | 2.000.000 | 18 Maret 2023 | 2.400.000 |
| JUMLAH | | | | Rp55.380.000,00 |

- TABEL MINUS

| No | Nasabah | Jumlah |
|----|--------------------|-----------|
| 1 | Erniati | 700.000 |
| 2 | Erwin Lahamu | 490.000 |
| 3 | Kira'tul Mariyah | 2.550.000 |
| 4 | Daprin Asran | 700.000 |
| 5 | Ruslan | 1.210.000 |
| 6 | Irnawati | 700.000 |
| 7 | Masna Ismail | 600.000 |
| 8 | Masriana | 800.000 |
| 9 | Fauzi Badjeri | 1.900.000 |
| 10 | Samna | 700.000 |
| 11 | Abd Rahman | 600.000 |
| 12 | Nisma | 800.000 |
| 13 | Ismail | 1.200.000 |
| 14 | Kasmiatun | 700.000 |
| 15 | Yuliati | 1.385.000 |
| 16 | Rumiwati | 500.000 |
| 17 | Mudran | 800.000 |
| 18 | Moh Sadik Abd Gani | 1.590.000 |
| 19 | Sumarni | 700.000 |
| 20 | Ishak | 600.000 |
| 21 | Irawati | 900.000 |
| 22 | Salmah D.K | 700.000 |
| 23 | Ratnawati | 1.000.000 |

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Prg



| | | |
|--------|-----------------|-----------------|
| 24 | Yuliyati | 585.000 |
| 25 | Warda | 1.500.000 |
| 26 | Nisfa | 1.325.000 |
| 27 | Nurjaya | 1.985.000 |
| 28 | Ismail Mursalim | 1.025.000 |
| 29 | Ansar | 700.000 |
| 30 | Ratna | 725.000 |
| 31 | Nur Hasanah | 1.260.000 |
| 32 | Aniatin | 530.000 |
| JUMLAH | | Rp31.460.000,00 |

- Bahwa kasir melakukan pengecekan terhadap pembayaran pinjaman oleh nasabah;
- Bahwa Terdakwa sudah kerja sama dengan nasabah jika terjadi telat bayar yang dilakukan oleh nasabah;
- Bahwa angsuran nasabah yang Terdakwa pakai, ditanggung oleh perusahaan;
- Bahwa Terdakwa memalsukan tanda tangan untuk mengajukan pinjaman ke perusahaan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa izin dan sepengetahuan dari Pihak Kantor;
- Bahwa nasabah mau mengajukan pinjaman ke kantor karena Terdakwa menawarkan kepada nasabah dan karena pekerjaan dari pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selesai bekerja pada bulan Maret 2023;
- Bahwa Terdakwa di gaji sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Terdakwa ditarget oleh perusahaan minimal untuk menyetorkan uang tagihan pinjaman nasabah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari;
- Bahwa jika tidak tercapai target tersebut, Terdakwa tidak mendapatkan insentif;

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang dari kasir dalam hal ada nasabah yang mengajukan pinjaman, kemudian Terdakwa memberikan secara cash kepada nasabah dan ada juga yang Terdakwa transfer;
- Bahwa jika ada nasabah yang mengajukan pinjaman harus ada jaminan namun dalam bentuk tertulis;
- Bahwa Terdakwa ditunjukan barang bukti dan Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk sehari hari dan menutup lubang akibat banyak tunggakan yang belum dibayar oleh nasabah lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Rangkap Surat Perjanjian Kerja Lk. ZULKARNAIN L PONTOH Alias NAIM;
- 47 (empat puluh tujuh) Rangkap Perjanjian Kredit (PK);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai mantri PT Bare Jaya Berdikari Unit Kasimbar sebagai mantri;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada PT Bare Jaya Berdikari Unit Kasimbar sejak 22 Juli 2022 berdasarkan PK Nomor 175/PKWTT/PT-BJB/VII/2022
- Bahwa Terdakwa sebagai mantri yaitu sebagai penagih di lapangan;
- Bahwa ada nasabah yang benar mengajukan pinjaman;
- Bahwa ada nasabah yang tidak mengajukan pinjaman;
- Bahwa jika ada nasabah menyetor uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) disetor ke kantor dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lagi Terdakwa pakai;

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara mengajukan pinjaman yaitu harus melampirkan berkas, ktp dan kartu keluarga kemudian diajukan kepada pimpinan lalu pimpinan yang acc pinjaman tersebut, lalu besoknya uang bisa cair;
- Bahwa ada nasabah lama yang pernah melakukan pinjaman, kemudian nasabah lama tersebut Terdakwa gunakan lagi berkasnya untuk melakukan pinjaman yang baru;
- Bahwa pinjaman tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari nasabah;
- Bahwa ada pinjaman yang sepengetahuan dan izin dari nasabah, namun dari pihak Perusahaan tidak mengetahui;
- Bahwa Terdakwa ditunjukkan hasil audit dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas sebagaimana tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;
3. Unsur “dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”;

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Prg



4. Unsur “Beberapa perbuatan yang merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa dalam KUHP subyek hukum yang termasuk ke dalam unsur “Barang siapa” merupakan manusia yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, dengan kata lain kepada siapa seseorang harus bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam unsur “Barang siapa” ini, yang pertama ditekankan apakah benar Terdakwa merupakan subyek hukum yang tepat untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan, atau dengan kata lain agar tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa pada awal pemeriksaan perkara, Majelis Hakim telah menanyakan Identitas Terdakwa **Zulkarnain L. Pontoh Alias Naim**, sebagaimana tercantum dalam berkas perkara dan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum *a quo* dan atas pertanyaan tersebut Terdakwa membenarkannya, selain itu berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam proses pemeriksaan perkara membenarkan bahwa yang sedang diadili merupakan Terdakwa **Zulkarnain L. Pontoh Alias Naim**;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara, Terdakwa mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, hingga memberi tanggapan terhadap kesaksian yang diberikan oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi, namun apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka haruslah dipenuhi unsur-unsur perbuatan pidananya sebagai keseluruhan unsur pasal ini;

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Prg



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur pertama “Barang siapa” tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “**Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini ialah adanya kesengajaan dari Terdakwa untuk memiliki suatu barang secara melawan hukum namun barang tersebut sebelumnya telah ada pada kekuasaan Terdakwa tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Teolichting* (Mvt) yang dimaksud sebagai kesengajaan ialah adanya *willens en wetens* (kehendak dan pengetahuan) yang dimiliki oleh pelaku, artinya dalam melakukan suatu perbuatan tertentu seseorang pada awalnya telah mengetahui apa yang akan diperbuat oleh dia dan akibat apa yang akan timbul dari perbuatan tersebut, serta pelaku tetap menghendaki atas timbulnya suatu akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” (*Onrechtmatige Daad*)” ialah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa dengan perkataan lain perbuatan melawan hukum meliputi melawan hukum formal (bertentangan dengan peraturan perundang-undangan) dan melawan hukum material (bertentangan dengan kesusilaan, tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat), dalam hal ini pengertian melawan hukum ini berlaku pada pengertian melawan hukum dalam arti luas (*onrechtmatigheid*), sedangkan sifat melawan hukumnya adalah bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subyectief recht*);

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Bahwa Terdakwa bekerja pada PT Bare Jaya Berdikari Unit Kasimbar sejak 22 Juli 2022 berdasarkan PK Nomor 175/PKWTT/PT-BJB/VII/2022, Terdakwa sebagai mantri yaitu sebagai penagih di lapangan pada PT Bare Jaya Berdikari Unit Kasimbar;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga bertugas sebagai melakukan penelitian dan keabsahan dokumen pinjaman nasabah, menganalisis kelayakan usaha nasabah serta menjadi perantara dalam menyerahkan dana pinjaman nasabah yang disetujui perusahaan, dan melakukan penagihan serta menerima uang angsuran dari para debitur yang sudah jatuh tempo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari seluruh Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa memperkenalkan diri kepada para calon nasabah sehingga seiring berjalannya waktu terdapat nasabah/debitur yang kemudian mengajukan pinjaman kepada PT Bare Jaya Berdikari melalui terdakwa sebagai PDL/Mantri yang selanjutnya permohonan pinjaman dana tersebut Terdakwa bawa ke PT Bare Jaya Berdikari Unit Kasimbar dan apabila permohonan peminjaman dana tersebut disetujui Kepala Unit PT Bare Jaya Berdikari Unit Kasimbar maka dana tersebut akan Terdakwa ambil dari kasir dan Terdakwa antarkan kepada nasabah/debitur, kemudian apabila telah tiba waktu jatuh tempo pembayaran angsuran maka terdakwa akan mendatangi nasabah/debitur dan melakukan penagihan pembayaran angsuran yang apabila dibayarkan maka terdakwa akan menyerahkan bukti pembayaran berupa nomor angsuran kepada nasabah dan selanjutnya menyetorkan uang angsuran tersebut pada kasir PT Bare Jaya Berdikari Unit Kasimbar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Saksi Bambang Lahiya sebagai auditor internal dari PT Bare Jaya Berdikari ditelfon oleh Saksi Fajri bahwa ada permasalahan keuangan di PT Bare Jaya

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdikari unit Kasimbar, kemudian Saksi Bambang Lahiya melakukan pemeriksaan dan pengecekan di wilayah penagihan Terdakwa dan melakukan *crosscheck* dengan para nasabah dengan melakukan pertanyaan-pertanyaan kemudian dari hasil pemeriksaan Saksi Bambang Lahiya ditemukan kerugian keuangan atas uang yang diduga digelapkan oleh Terdakwa dengan total sejumlah Rp102.000.000,00 (seratus dua juta) rupiah, dimana dirincikan dengan tiga jenis perbuatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dalam "Tabel Nasabah Fiktif" yang artinya nasabah yang seolah olah meminjam padahal tidak ada, kemudian "Tabel Uang Nasabah yang Digunakan" yang artinya nasabah yang mengajukan pencairan namun sebagian uang nasabah digunakan oleh Terdakwa, dan "Tabel Minus" artinya angsuran nasabah yang tidak disalurkan kepada PT Bare Jaya Berdikari, dimana tabel-tabelnya sebagai berikut:

TABEL UANG NASABAH YANG DIGUNAKAN

| No | Nasabah | Jumlah Pinjaman | Tanggal Pencairan | Jumlah |
|----|--------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| 1 | Asnawati | Rp 5.000.000 | 16 Desember 2022 | Rp 1.375.000 |
| 2 | Asriani U | Rp 2.500.000 | 16 Desember 2022 | Rp 1.045.000 |
| 3 | Wahyuni Utami Dape | Rp 3.000.000 | 7 Januari 2023 | Rp 3.550.000 |
| 4 | Paramita | Rp 2.000.000 | 17 Januari 2023 | Rp 805.000 |
| 5 | Hasna L | Rp 2.000.000 | 18 Januari 2023 | Rp 765.000 |
| 6 | Ahmad Baesuli | Rp 1.000.000 | 9 Februari 2023 | Rp 505.000 |
| 7 | Ahmad Hakimi | Rp 2.000.000 | 11 Februari 2023 | Rp 1.080.000 |
| 8 | Zubaidah | Rp 3.000.000 | 11 Februari 2023 | Rp 2.075.000 |
| 9 | Susfita | Rp 2.000.000 | 9 Maret 2023 | Rp 1.040.000 |
| 10 | Firman Abd Rasyid | Rp 3.000.000 | 14 Desember 2023 | Rp 3.120.000 |

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | |
|--------|---|
| JUMLAH | Rp15.360.000,00 (lima belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) |
|--------|---|

TABEL NASABAH FIKTIF

| No | Nasabah | Jumlah Pinjaman | Tanggal Pencairan | Jumlah |
|----|-------------|--------------------|------------------------|--------------|
| 1 | Fitriani | Rp 5.000.000 | 20 Desember 2022 | Rp 2.375.000 |
| 2 | Rikmawati | Rp 5.000.000 | 13 Januari 2023 | Rp 3.065.000 |
| 3 | Ermita | Rp 3.000.000 | 16 Januari 2023 | Rp 3.130.000 |
| 4 | Sariya | Rp 1.500.000 | 17 Januari 2023 | Rp 780.000 |
| 5 | Nazman H | Rp 1.500.000 | 18 Januari 2023 | Rp 1.260.000 |
| 6 | Nurmin | Rp 5.000.000 | 20 Januari 2023 | Rp 3.465.000 |
| 7 | Haning | Rp 1.500.000 | 2 Februari 2023 | Rp 1.280.000 |
| 8 | Iyani | Rp 5.000.000 | 3 Februari 2023 | Rp 4.075.000 |
| 9 | Sajra Bina | Rp 1.500.000 | 7 Februari 2023 | Rp 1.115.000 |
| 10 | Hj Nur Afni | Rp 5.000.000 | 8 Februari 2023 | Rp 4.100.000 |
| 11 | Risnawati | Rp 1.500.000 | 8 Februari 2023 | Rp 1.340.000 |
| 12 | Rosmida | Rp 2.000.000 | 11 Februari 2023 | Rp 1.340.000 |
| 13 | Hatim | Rp 1.000.000 | 13 Februari 2023 | Rp 570.000 |
| 14 | Marlan | Rp | 15 Februari | Rp 1.530.000 |

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|--------|-------------------|--------------|------------------|--|
| | | 2.000.000 | 2023 | |
| 15 | Suparta | Rp 3.000.000 | 16 Februari 2023 | Rp 2.595.000 |
| 16 | Hadria | Rp 1.500.000 | 21 Februari 2023 | Rp 1.270.000 |
| 17 | Marlin | Rp 2.000.000 | 21 Februari 2023 | Rp 1.515.000 |
| 18 | Aswin | Rp 1.000.000 | 21 Februari 2023 | Rp 745.000 |
| 19 | Razaly Abd Razat | Rp 7.000.000 | 4 Maret 2023 | Rp 7.060.000 |
| 20 | Cilan | Rp 1.000.000 | 7 Maret 2023 | Rp 910.000 |
| 21 | Ras Indah Pertiwi | Rp 4.000.000 | 7 Maret 2023 | Rp 3.930.000 |
| 22 | Maslan | Rp 1.000.000 | 10 Maret 2023 | Rp 1.170.000 |
| 23 | Arni | Rp 2.000.000 | 11 Maret 2023 | Rp 2.100.000 |
| 24 | Muliani | Rp 1.000.000 | 11 Maret 2023 | Rp 960.000 |
| 25 | Sarnita | Rp 3.000.000 | 11 Maret 2023 | Rp 3.050.000 |
| 26 | Ratnawati | Rp 2.000.000 | 18 Maret 2023 | Rp 2.400.000 |
| JUMLAH | | | | Rp55.380.000,00 (lima puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) |

TABEL MINUS

| No | Nasabah | Jumlah |
|----|------------------|--------------|
| 1 | Erniati | Rp 700.000 |
| 2 | Erwin Lahamu | Rp 490.000 |
| 3 | Kira'tul Mariyah | Rp 2.550.000 |
| 4 | Daprin Asran | Rp 700.000 |
| 5 | Ruslan | Rp 1.210.000 |

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Prg



| | | |
|--------|--------------------|---|
| 6 | Irnawati | Rp 700.000 |
| 7 | Masna Ismail | Rp 600.000 |
| 8 | Masriana | Rp 800.000 |
| 9 | Fauzi Badjeri | Rp 1.900.000 |
| 10 | Samna | Rp 700.000 |
| 11 | Abd Rahman | Rp 600.000 |
| 12 | Nisma | Rp 800.000 |
| 13 | Ismail | Rp 1.200.000 |
| 14 | Kasmiatun | Rp 700.000 |
| 15 | Yuliati | Rp 1.385.000 |
| 16 | Rumiwati | Rp 500.000 |
| 17 | Mudran | Rp 800.000 |
| 18 | Moh Sadik Abd Gani | Rp 1.590.000 |
| 19 | Sumarni | Rp 700.000 |
| 20 | Ishak | Rp 600.000 |
| 21 | Irawati | Rp 900.000 |
| 22 | Salmah D.K | Rp 700.000 |
| 23 | Ratnawati | Rp 1.000.000 |
| 24 | Yuliyati | Rp 585.000 |
| 25 | Warda | Rp 1.500.000 |
| 26 | Nisfa | Rp 1.325.000 |
| 27 | Nurjaya | Rp 1.985.000 |
| 28 | Ismail Mursalim | Rp 1.025.000 |
| 29 | Ansar | Rp 700.000 |
| 30 | Ratna | Rp 725.000 |
| 31 | Nur Hasanah | Rp 1.260.000 |
| 32 | Aniatin | Rp 530.000 |
| JUMLAH | | Rp31.460.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) |

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fajri Yakun Alias Aji, Saksi Kurnia Ibrahim, Saksi NURUL RAHMA Alias MIA, Saksi Bambang Lahiya, Saksi Asriani U Alias Mama Galang, Saksi Ratnawati Alias Ece, Saksi Nurjaya Alias Ma Ika, dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa, untuk alur dari meminjam uang atau mengajukan pinjaman kredit kepada PT Bare Jaya Berdikari khususnya di Unit Kasimbar, dengan cara nasabah untuk mengajukan pinjam pakai dengan cara KTP, form pengajuan, dimana nasabah dapat mengajukan melalui mantri dalam hal ini ialah Terdakwa, dan nasabah tidak perlu untuk datang ke kantor PT Bare Jaya Berdikari unit

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Prg



Kasimbar, kemudian pengajuan tersebut diajukan oleh Terdakwa kepada PT Bare Jaya Berdikari unit Kasimbar lalu oleh Saksi Fajri Yakun alias Aji disetujui dan kemudian persetujuan tersebut dibawa oleh kasir yakni Saksi Kurnia Ibrahim, kemudian Saksi Kurnia Ibrahim menyerahkan uang pinjaman nasabah kepada Terdakwa dan kemudian Saksi Kurnia Ibrahim melakukan *crosscheck* kepada nasabah yang mengajukan apakah sudah menerima atau belum;

Menimbang, bahwa Saksi Kurnia Ibrahim menerangkan bahwa hampir seluruh nasabah yang dikonfirmasi uang pinjaman membenarkan bahwa Terdakwa telah menyerahkan uangnya, namun terdapat satu orang nasabah yang menerangkan tidak menerimanya, namun demikian ternyata setelah pada akhirnya dikonfirmasi oleh Saksi Bambang Lahiya pada nasabah-nasabah dalam "Tabel Nasabah Fiktif" yang artinya nasabah yang seolah olah meminjam padahal tidak ada, ternyata memang para nasabah tersebut karena sudah mengenal Terdakwa dan Terdakwa meminta tolong kepada para nasabah tersebut maka para nasabah dalam tabel tersebut mengiyakan untuk membantu Terdakwa, namun para nasabah tersebut telah diberitahu oleh Terdakwa bahwa nanti Terdakwa yang akan membayar utang fiktif yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, ada juga yang nasabah lama kemudian Terdakwa mengajukan pinjaman fiktif kepada perusahaan dengan cara Terdakwa memalsukan tandatangan nasabah tersebut dan kemudian diajukan dan dicairkan uangnya, dimana terdapat sebanyak 26 (dua puluh enam) nasabah dengan uang yang dipakai Terdakwa pribadi sebesar Rp55.380.000,00 (lima puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam "Tabel Uang Nasabah yang Digunakan" yang artinya nasabah yang mengajukan pencairan namun sebagian uang pencairan nasabah digunakan oleh Terdakwa, sebagaimana dalam tabel tersebut di atas dengan jumlah nasabah sebanyak 10 (sepuluh) orang dengan uang yang dipakai Terdakwa pribadi sebesar Rp15.360.000,00 (lima belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa terhadap “Tabel Minus” artinya angsuran nasabah yang tidak disalurkan kepada PT Bare Jaya Berdikari unit Kasimbar yakni sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang dengan total uang yang digunakan Terdakwa pribadi sejumlah Rp31.460.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut **tidaklah atas persetujuan dari** para nasabah PT Bare Jaya Berdikari unit Kasimbar sebagaimana tersebut di atas dan dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian yakni dalam hal ini berupa uang yang merupakan epunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut menurut hukum telah memenuhi unsur **“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**;

Ad.3. Unsur **“dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hubungan kerja (*zijne persoonlijke diensbetrekking*) menurut Arrest HR 1942 adalah pekerjaan yang terjadi karena suatu perjanjian kerja sementara mata pencaharian (*beroep*) adalah jabatan tertentu dimana seseorang itu melakukan pekerjaan secara terbatas dan tertentu kemudian mendapatkan upah khusus untuk itu (*tegen geldelijke vergoeding*) adalah seseorang yang mendapat upah tertentu karena mendapat kepercayaan sehubungan dengan suatu perjanjian atau lain-lain yang disebabkan ia disertai suatu benda;

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta bahwa terdakwa yang bekerja sebagai karyawan PT Bare Jaya Berdikari Unit Kasimbar sejak tanggal 22 Juli 2022 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu Nomor 175/PKWTT/PT-BJB/VII/ 2022 tanggal 22 Juli 2022 yang ditandatangani di Ampapa pada tanggal 22 Juli 2022 oleh terdakwa dan Moh Irsat Kusen selaku Koordinaor yang selanjutnya terdakwa bekerja sebagai mantri atau Petugas Dinas Lapangan dengan tugas memasarkan produk PT Bare Jaya Berdikari berupa peminjaman dana, melakukan penelitian dan keabsahan dokumen pinjaman nasabah, menganalisa kelayakan usaha nasabah serta menjadi perantara dalam menyerahkan dana pinjaman nasabah yang disetujui perusahaan, dan melakukan penagihan serta menerima uang angsuran dari para debitur yang sudah jatuh tempo. Bahwa hingga maret 2023 Terdakwa belum diberhentikan atau dikeluarkan sebagai mantri/petugas dinas lapangan pada PT Bare Jaya Berdikari Unit Kasimbar. Bahwa Terdakwa diberikan upah/gaji sebesar sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) per bulan dan mendapatkan insentif apabila dapat mencapai target setoran sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan pertimbangan unsur ke 2 di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan **"dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur **"Beberapa perbuatan yang merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut"**;

Menimbang, bahwa dalam Arrest Hoge Raad No. 8255, Juni 1905, yang pada intinya mengandung kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam 'jarak waktu lebih dari empat hari' adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat diartikan apabila dalam Pasal 64 KUHP apabila terdapat jarak dalam kurang dari empat hari menggunakan Pasal 65 KUHP sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada unsur ad.2. tersebut di atas diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ternyata dilakukan antara satu dengan yang lainnya dalam jangka waktu kurang dari empat hari sebagaimana dimaksudkan dalam Arrest Hoge Raad *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa unsur **"Beberapa perbuatan yang merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur delik untuk adanya perbuatan pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 374 KUHP *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum, dan selama di persidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dan alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dihukum setimpal dengan kesalahannya;

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab maka terhadap Terdakwa dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan dendam, namun harus bersifat pembinaan dan pencegahan baik kepada Terdakwa secara langsung maupun kepada Masyarakat secara tidak langsung, dan lamanya masa pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa ditentukan sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, dan mengulangi tindak pidana yang dilakukannya, maka sesuai Pasal 21 ayat (4) jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim berkesimpulan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Rangkap Surat Perjanjian Kerja Lk. ZULKARNAIN L PONTOH Alias NAIM;
- 47 (empat puluh tujuh) Rangkap Perjanjian Kredit (PK);

Bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan bukti yang digunakan dalam membuktikan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana penggelapan, maka terhadap barang bukti tersebut perlu untuk ditetapkan agar "Masing-masing terlampir dalam berkas perkara";

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan adil maka sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan meringankan di bawah ini:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan PT Bare Jaya Berdikari unit Kasimbar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Prg



Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;
- Memperhatikan, Pasal 374 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Zulkarnain L. Pontoh Alias Naim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan Beberapa Perbuatan Berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lama pidana penjara yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) Rangkap Surat Perjanjian Kerja Lk. ZULKARNAIN L. PONTOH Alias NAIM;
 - 47 (empat puluh tujuh) Rangkap Perjanjian Kredit (PK);Masing-masing tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Selasa tanggal 05 September 2023, oleh kami, Maulana Shika Arjuna, S.H, sebagai Hakim Ketua, Ramadhana Heru Santoso, S.H. , Angga Nugraha Agung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marturasi Pakpahan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Kusuma Hadi Hartawan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Ramadhana Heru Santoso, S.H.

Maulana Shika Arjuna, S.H.

TTD.

Angga Nugraha Agung, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Marturasi Pakpahan, S.H.

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Prg